

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menguraikan sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu suatu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan pendekatan terhadap kenyataan yang ada mengenai penayangan film illegal di situs website yang tidak resmi.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai penggunaan penayangan film illegal disitus atau website terhadap Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

##### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan secara online atau dilakukan dengan cara memakai media internet dan juga di lakukan dengan mencari sumber data di sebuah grup media sosial lainnya.

#### 4. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif sehingga penulis diwajibkan terjun langsung dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan seputar penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dalam metode penelitian kualitatif dapat mencakup data antara lain seperti gambar, foto maupun rekaman. Dalam penelitian normatif penelitian mengumpulkan sumber data yang berdasarkan dokumen dokumen maupun arsip yang dapat dijangkau untuk membantu proses penelitian dengan mempelajari ataupun mengkaji lebih dalam sebagai salah satu bahan referensi. Dengan demikian kehadiran peneliti secara langsung dapat mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut.

#### 5. Sumber Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:

##### a. Data Primer

Data ini merupakan data yang di dapatkan dari objek penelitian secara langsung. Maka dalam penelitian ini data yang dapat di ambil dari bahan hukum primer diantara-Nya adalah pasal 40 huruf m pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang- undangan yang memiliki kaitan dengan

penelitian yang dilakukan pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, hasil penelitian, dokumen, dan jurnal mengenai penggunaan layanan streaming film ilegal disitus atau website terhadap Hak Cipta. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan.

Diantara-Nya yaitu : Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum tentang HKI, Perfilman, Metode Penelitian, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penelusuran pada buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi, antara lain melakukan penelitian secara online ataupun oleh salah satu pengguna situs web tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yaitu peraturan perundangan undangan terkait Hak Cipta dan buku dan jurnal tentang Hak Cipta, serta dokumen pendukung lainnya.

b. Editing

Editing adalah kegiatan dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama di bagian antara inti pembahasan baik dari pemaparan dari penafsiran makna, kelengkapan dan relevansi pembahasan dari satu data dengan data yang lain. Peneliti diwajibkan untuk memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan apakah sudah jelas maupun selaras dengan fokus penelitian ini.

c. Organizing

Organizing merupakan teknik pengumpulan data-data dengan membuat kerangka secara sistematis dengan mengelompokkan data tersebut sesuai jenis dan sumbernya. Setelah data-data yang akan dijadikan referensi sudah tersusun secara sistematis menjadi suatu kerangka maka pemaparan data tersebut sudah dapat di cantumkan dalam skripsi.

#### d. Penemuan Hasil Penelitian

Penemuan hasil penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang menganalisis berkelanjutan pada hasil dari data yang sudah disusun secara sistematis dengan bentuk sebuah kerangka hingga dapat ditarik sebuah hasil atau kesimpulan dari rumusan masalah dengan pemakaian metode atau teori dan kaidah yang sudah ditentukan.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memastikan keabsahan dari data yang diperoleh selama proses penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan temuan. Dalam runtutan proses selama penelitian terlebih dahulu meminta perizinan kepada objek atau lokasi penelitian dalam kasus kali ini, peneliti meminta izin di salah satu pengguna situs website tersebut dengan melakukan perizinan dalam upaya diperbolehkan melakukan penelitian tersebut. Kemudian peneliti dengan cermat memerhatikan kepastian dari data hingga runtutan peristiwa yang terjadi dapat digambarkan secara sistematis. Dengan meningkatkan ketelatenan dalam memilah dan mengumpulkan data dan peristiwa secara sistematis, maka peneliti dapat memaparkan substansi dari data secara akurat hingga dapat menemukan apakah data yang sedang di teliti benar atau tidak.

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat. Maka akan ditemukan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang tersedia dari berbagai sumber.

## 9. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Mengidentifikasi Masalah

Adapun pengertian dari kata mengidentifikasi dan masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi berarti suatu kegiatan untuk menentukan atau menetapkan identitas. Sedangkan masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Mengidentifikasi masalah merupakan suatu kegiatan untuk menemukan atau menentukan sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Setelah peneliti mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Literatur

Pada tahapan ini peneliti melakukan kajian pustaka seperti mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta pustaka lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Teknik ini juga menggunakan pengumpulan data dengan cara memanfaatkan buku-buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Membuat Kerangka Penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat kerangka pemikiran yang merupakan analisis deduktif tentang hubungan logis (teoretik) antar variabel. Kerangka pemikiran tersebut akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.